

**PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
2013**

**PERATURAN KPU NOMOR 24 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 1583**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG  
PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi Peserta Pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Kampanye Peserta Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip legal, akuntabel, dan transparan, telah ditetapkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 5 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Bentuk Perikatan, Prosedur, dan Tanggung Jawab;  
Pelaksanaan Audit; Sanksi; Ketentuan Penutup.**

**CATATAN :** - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2013.